



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka keberadaan dokter spesialis, dokter dan dokter gigi sangat dibutuhkan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang sekaligus merupakan salah satu persyaratan untuk Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada dokter spesialis, dokter dan dokter gigi dalam mengemban tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau.
9. Rumah Sakit Pratama/Bergerak adalah rumah sakit kelas D yang memiliki fasilitas 50 (lima puluh) tempat tidur dan/atau 10 (sepuluh) tempat tidur dan mempunyai kemampuan pelayanan medik dasar.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan atau rawat inap.

11. Direktur adalah Direktur RSUD dan Direktur Rumah Sakit Pratama/Bergerak.
12. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 23 (dua puluh tiga) kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu dan bertugas di RSUD.
14. Dokter Residen adalah dokter umum peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang sedang ditugaskan di RSUD.
15. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas.
16. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas.
17. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan digaji oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditugaskan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
18. Internship adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaikan masa pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
19. Tenaga Kontrak Daerah adalah tenaga yang bekerja dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu kontrak/ perjanjian.

20. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
21. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang bekerja di RSUD, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor yang menjadi haknya sebagai PNS, CPNS atau Non PNS.
22. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja, dalam hal ini untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama/Bergerak adalah Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Pratama/Bergerak sedangkan di RSUD adalah Bagian Administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
23. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang bertugas di RSUD, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter dan dokter gigi;
 - b. meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. memberikan jaminan kepastian hukum bagi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang berstatus PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak Daerah dan dokter internship.

BAB IV
DASAR PERTIMBANGAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan Penghasilan bagi dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi diberikan berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi.

BAB IV
BESARAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Dokter Spesialis mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Dokter Spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Pratama/Bergerak mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan.
- (3) Dokter Residen mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Dokter dan Dokter Gigi PNS, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak Daerah yang bertugas di RSUD dan Rumah Sakit Pratama/Bergerak mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- (5) Dokter dan Dokter Gigi PNS, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak Daerah yang bertugas di Puskesmas kecuali Puskesmas Puring Kencana mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan.
- (6) Dokter dan Dokter Gigi PNS, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak Daerah yang bertugas di Puskesmas Puring Kencana mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.

- (7) Dokter internship yang bertugas di RSUD, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

BAB V
BESARAN BIAYA PEMOTONGAN PAJAK
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Dokter dengan golongan IV ditetapkan pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Dokter dengan golongan III atau dokter residen, PTT, Tenaga Kontrak Daerah dan dokter internship ditetapkan pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen).

BAB VI
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi akan diberhentikan sementara selama jangka waktu tertentu apabila yang bersangkutan:
- a. sedang menjalani cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
 - b. sedang menjalani cuti besar di atas 1 (satu) bulan;
 - c. tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
 - d. menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
 - e. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - f. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter residen, dokter umum dan dokter gigi, dilakukan pemotongan apabila yang bersangkutan :
- a. tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter dan tidak melakukan tugas jaga yang menjadi kewajibannya di luar jam kerja dinas yang telah ditetapkan dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
 - c. izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi dipotong sebesar 2% (dua persen) perhari.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Setiap dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang bertugas di RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan sesuai dengan kegiatan tugas jabatan dalam SKP kepada Direktur dan wajib melakukan absensi pada mesin *fingerprint* serta menandatangani daftar hadir.
- (2) Setiap dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan sesuai dengan kegiatan tugas jabatan dalam SKP kepada Direktur dan Kepala Puskesmas serta wajib menandatangani daftar hadir.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Ayat (1) dan (2) menjadi syarat dalam Pencairan Dana Tambahan Penghasilan.

Pasal 9

Setiap dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang bertugas di RSUD, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Direktur dan Kepala Puskesmas.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA
PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Penilaian kinerja dan tata cara permintaan pembayaran dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk masa kerja dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan/pengurangan karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. Pejabat Penanggung Jawab mengesahkan daftar permintaan pembayaran yang diusulkan oleh Pejabat Penilai sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran; dan

- c. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pemberian tambahan penghasilan bagi dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB X KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

Dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang telah mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi tidak berhak lagi untuk mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 308 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau; dan

- c. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 158 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Kapuas Hulu;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan mengenai format tabel daftar kehadiran dokter di tempat tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Oktober 2016



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Oktober 2016



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 42



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 40 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS,
 DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SETIAP AKHIR BULAN

BULAN :
 NAMA :
 NIP :
 UNIT KERJA :

Nomor	Kegiatan Tugas Jabatan	Kuantitatif	Keterangan
1.	Diisi sesuai dengan kegiatan tugas jabatan dalam SKP		
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

....., tgl / bulan / tahun

Mengetahui:
 Direktur/Kepala Puskesmas,

Yang Membuat Laporan,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

BUPATI KAPUAS HULU,


 A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 40 TAHUN 2016
 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI
 DALAM WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

FORMAT TABEL DAFTAR KEHADIRAN DOKTER DI TEMPAT TUGAS

NOMOR	NAMA DOKTER	B U L A N																								KET
		MINGGU I						MINGGU II						MINGGU III						MINGGU IV						
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
dst.																										

BUPATI KAPUAS HULU,


 A.M. NASIR